



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI WONOSARI

Jalan Taman Bakti, Nomor 1, Wonosari

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 5 / Pid.C / 2021 / PN Who

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : YOHANES DAVID ANGGIDITYA
anak dari AGUS DIWUT RISMANTO;
Tempat lahir / tanggal lahir : Surakarta, 29 Agustus 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;
Tempat tinggal : Dusun Grogol 4 RT.006/RW. 004,
Kelurahan Bejiharjo, Kecamatan
Karangmojo, Kabupaten
Gunungkidul;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Susunan Persidangan :

ADITYA WIDYATMOKO, S.H. ----- Hakim ;

ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H ----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Resor Gunungkidul tanggal 29 Juli 2021, yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 364 KUHP;

Hal 1 dari 3, Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara penyidikan turut termuat dalam putusan ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Arif Yulianta bin Ngatimin;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Hakim, surat dakwaan beserta berkas-berkas yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan diterangkan Terdakwa menyatakan mengerti dan mengakui telah melakukan pengambilan tabung LPG milik SDN Grogol 4 tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, menentukan bahwa perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (restorative justice);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan para pihak yang kemudian tercapai perdamaian dan dibuat surat pernyataan perdamaian yang isinya pada pokoknya Terdakwa telah meminta maaf kepada korban kemudian korban yaitu SDN Grogol 4 yang diwakili Kepala Sekolah memaafkan Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi;
2. Terdakwa harus melakukan wajib lapor kepada Polsek Karangmojo sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, korban, dan penyidik;

Hal 2 dari 3, Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP serta Undang-undang lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES DAVID ANGGIDITYA anak dari AGUS DIWUT RISMANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menghukum Terdakwa untuk mentaati dan menjalankan Surat Pernyataan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru;
- 1 (satu) buah gembok dengan bahan kuningan bertuliskan ATS;

Dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri Grogol 4 melalui Bernadictus Ngatija,S.Pd sebagai Kepala SD N Grogol 4;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam kombinasi merah nopol AB 3832 KD dengan nomor rangka MH32800019K394398 dan Nosin 280-394980;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami ADITYA WIDYATMOKO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan terdakwa dan Penyidik yang diberikan kuasa oleh Penuntut Umum ;

Panitera Pengganti

Hakim ,

ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H.

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Hal 3 dari 3, Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Who